



PEMERINTAH KOTA GORONTALO

RUMAH SAKIT UMUM DAERAH PROF. DR. H. ALOEI SABOE

Jalan Prof. Dr. H. Aloei Saboe No.92 ☎ (0435) 821218, 821924 Fax (0435) 822150

KEPUTUSAN DIREKTUR RUMAH SAKIT UMUM DAERAH PROF. DR. H. ALOEI SABOE KOTA GORONTALO

NOMOR : 62.4/SK/DIR/RSAS/I/2020

TENTANG

BESARAN GAJI TENAGA KONTRAK TAHUN ANGGARAN 2020

DIREKTUR,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka memotivasi tenaga kontrak dilingkungan Rumah Sakit Umum Daerah Prof. Dr. H. Aloei Saboe Kota Gorontalo perlu mendapatkan gaji;
- b. bahwa gaji yang diberikan kepada tenaga kontrak disesuaikan dengan beban kerja yang dilaksanakan yang ditetapkan melalui Keputusan Direktur;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b perlu menetapkan Keputusan Direktur tentang Besaran Gaji Tenaga Kontrak Tahun Anggaran 2020;

- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
2. Undang-Undang Nomor 44 Tahun 2009 tentang Rumah Sakit (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 153, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5072);
3. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2014 tentang Tenaga Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 298, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5607);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 48, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4503,

sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 74 Tahun 2012 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 171, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5340);

5. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011;
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 79 Tahun 2018 tentang Badan Layanan Umum Daerah;
8. Keputusan Walikota Gorontalo Nomor : 01.a /8/I/2011 Tahun 2011 tentang Penetapan Status Pola Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum Daerah (PPK-BLUD) pada Rumah Sakit Umum Daerah Prof. Dr. H. Aloe Saboe Kota Gorontalo selaku Penyelenggara Pola Pengelola Keuangan Badan Layanan Umum Daerah (PPK-BLUD);
9. Keputusan Walikota Gorontalo Nomor : 821.2/BKD-Diklat/ 923 tanggal 5 Maret 2015 tentang Pengangkatan Direktur Rumah Sakit Umum Daerah Prof. Dr. H. Aloe Saboe Kota Gorontalo.
10. Keputusan Walikota Gorontalo Nomor : 40.a/8/I/2016 tanggal 4 Januari 2016 tentang Pengangkatan Pejabat Pengelola Badan Layanan Umum Daerah Rumah Sakit Umum Daerah Prof. Dr. H. Aloe Saboe Kota Gorontalo;

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

KESATU : Besaran Gaji Tenaga Kontrak Tahun Anggaran 2020 sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Keputusan ini .

KEDUA : Besaran gaji sebagaimana dimaksud pada Diktum KESATU dibayarkan setiap bulan sesuai ketentuan terhitung mulai bulan Januari 2020 sampai dengan Desember 2020.

- KETIGA : Biaya yang timbul akibat pelaksanaan Keputusan ini dibebankan pada Rencana Bisnis Anggaran Rumah Sakit Umum Daerah Prof. Dr. H. Aloei Saboe Kota Gorontalo Tahun Anggaran 2020.
- KEEMPAT : Pada saat Keputusan ini mulai berlaku, Keputusan Direktur Rumah Sakit Umum Daerah Prof. Dr. H. Aloei Saboe Kota Gorontalo Nomor : 08/SK/DIR/RSAS/I/2019 tanggal 02 Januari 2019 tentang Besaran Gaji Tenaga Kontrak dan Keputusan Direktur Rumah Sakit Umum Daerah Prof. Dr. H. Aloei Saboe Kota Gorontalo Nomor : 08/SK/DIR/RSAS/I/2019 tanggal 02 Januari 2019 tentang Perubahan Keputusan Direktur Rumah Sakit Umum Daerah Prof. DR. H. Aloei Saboe Kota Gorontalo Nomor : 45/SK/DIR/RSAS/II/2019 tanggal 22 Februari 2020 tentang besaran gaji tenaga kontrak tahun anggaran 2019 dicabut dan dinyatakan tidak berlaku lagi.
- KELIMA : Keputusan ini berlaku sejak tanggal 01 Januari 2020.

Ditetapkan di Gorontalo
pada tanggal 02 Januari 2020

DIREKTUR,

Dr. ANDANG ILATO, SH.,MM
Pembina Utama Muda
NIP. 19640430 199803 1002

Tembusan disampaikan kepada Yth:

1. Walikota Gorontalo
2. Inspektur Kota Gorontalo
3. Arsip.

LAMPIRAN :

KEPUTUSAN DIREKTUR RUMAH SAKIT UMUM DAERAH

PROF. DR. H. ALOEI SABOE KOTA GORONTALO

NOMOR : /SK/DIR/RSAS/I/2020

TANGGAL : 02 JANUARI 2020

TENTANG : BESARAN GAJI TENAGA KONTRAK TAHUN ANGGARAN 2020

NO.	TENAGA KONTRAK	JUMLAH SATUAN YANG DIBAYARKAN
1.	PEMBAYARAN GAJI TENAGA DOKTER - DOKTER UMUM	Rp. 1.500.000,-/bulan
2.	PEMBAYARAN GAJI TENAGA PARAMEDIS PERAWATAN A. PERAWAT NERS B. S1 KEPERAWATAN C. D IV PERAWAT D. D III PERAWAT E. D III BIDAN F. D III TEKNIK TRANSFUSI DARAH G. D III REKAM MEDIK H. D I TEKNIK TRANSFUSI DARAH	Rp. 850.000,-/bulan Rp. 800.000,-/bulan Rp. 800.000,-/bulan Rp. 800.000,-/bulan Rp. 800.000,-/bulan Rp. 800.000,-/bulan Rp. 800.000,-/bulan Rp. 800.000,-/bulan
3.	PEMBAYARAN GAJI TENAGA PENUNJANG KEGIATAN NON MEDIS A. APOTEKER B. ASISTEN APOTEKER C. ANALISIS KESEHATAN D. RADIOGRAFER E. SANITARIAN F. NUTRISIONIS G. ELEKTRO MEDIK H. FISIKAWAN MEDIS	Rp. 850.000,-/bulan Rp. 800.000,-/bulan Rp. 800.000,-/bulan Rp. 800.000,-/bulan Rp. 800.000,-/bulan Rp. 800.000,-/bulan Rp. 800.000,-/bulan Rp. 5.000.000,-/bulan
4.	PEMBAYARAN GAJI TENAGA PENUNJANG KEGIATAN ADMINISTRASI A. TENAGA ADMINISTRASI B. ANALIS SISTEM INFORMASI & JARINGAN 1. REZA AHMAD, S.KOM 2. SAMSUAR MAMASE,S.KOM	Rp. 650.000,-/bulan Rp. 4.000.000,-/bulan Rp. 3.000.000,-/bulan
5.	PEMBAYARAN GAJI TENAGA SECURITY A. KOORDINATOR LAPANGAN B. KOMANDAN REGU C. ANGGOTA SECURITY	Rp. 1.350.000,-/bulan Rp. 1.100.000,-/bulan Rp. 1.000.000,-/bulan

DIREKTUR,

Dr. ANDANG ILATO, SH.,MM
Pembina Utama Muda
NIP. 19640430 199803 1002